

BAB II

Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Lingkungan Hidup

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara

¹ Abbas, M. Rivai, dkk. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. (Jakarta. Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 59

terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial mempunyai banyak bentuk, diantaranya yang paling populer yaitu *microblogging* (Twitter), facebook, dan blog. Twitter adalah suatu situs web yang merupakan layanan dari microblog, yaitu suatu bentuk blog yang membatasi ukuran setiap *post*-nya, yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat menuliskan pesan dalam twitter *update* hanya berisi 140 karakter. Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya memerlukan waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar secara luas.²

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter.

2. Penggunaan Media Sosial

a. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa microblog sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan atau Tweets.

²Effendi, M. Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 4 No 1 2010,(Purwokerto: Jurusan Dakwah, 2010), hal. 5

Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftarteman-teman merkasaja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lainyang dikenal dengan sebutan pengikut atau followers.³

Sejarah Twitter berawal dari sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh anggota dewan dari podcasting perusahaan ODO. Dalam pertemuan tersebut, JackDorsey memperkenalkan ide twitter dimana individu bisa menggunakan SMS layanan untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Proyek ini dimulai pada tanggal 21 secara terbuka pada tanggal 15 Juli 2006. Twitter menjadi perusahaan sendiri pada bulan April 2007. Popularitas twitter mulai meningkat pada tahun 2007 ketika terdapat festival Southby Southwest (XXSW). Selama acara tersebut berlangsung, penggunaan twitter meningkat dari 20.000 kicauan perhari menjadi 60.000. Reaksi di festival itusangat positif. Pada tanggal 14 september 2010, twitter mengganti logo dan meluncurkan desainbaru.⁴

Sudah lebih dari 400.000 kicauan dikirim-tampil (post) perkuartal pada tahun 2007. Kemudian berkembang menjadi 100jt kicauan dikirim-tampil perkuartal pada 2008. Pada akhir tahun

³ Supriyadi Eko. *Teknologi Informasi dan Komunikasi.Pusat perbukuan Kemdikbud.* (Jakarta: Risky Ananda 2011), hal 57

⁴ Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial*, (Serpong: t.p, t.t.p, 2014), hal. 22

2009, 2 Miliar perkuartal kicauan sudah dikirim-tampil. Pada kuartal pertama tahun 2010, 4 Miliar kicauan yang dikirim AKAN tampil. Pada bulan februari 2010 pengguna twitter mengirimkan 50jt perhari. Pada juni 2010, sekitar 65jt kicauan yang dikirim-tampil setiap hari, setara dengan sekitar 750 kicauan dikirim setiap detik, menurut twitter. Pengguna twitter akan menjadi lebih aktif ketika ada kejadian menonjol. Sebagai contoh, rekor diciptakan pada piala dunia 2010, ketika penggemar menulis 2940 kicauan perdetik dikedua periode 30 setelah jepang mencetak gol melawan kamerun pada tanggal 14 juni 2010. Rekor dipatahkan lagi ketika 3085 kicauan perdetik yang dikirim- tampil setelah kemenangan Los Angeles Lakers di final NBA 2010 pada tanggal 17 juni 2010. Hal ini pun terjadi ketika penyanyi Michael Jackson meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2009, server twitter turun karena pengguna memperbarui status mereka untuk memasukan kata-kata “Michael Jackson” pada tingkat 100.000 kicauan perjam.⁵

b. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang dapat menghubungkan satu sama lain di berbagai belahan dunia. Banyak manfaat yang bisa di dapat dengan bergabung dengan sistem jejaring sosial Facebook diantaranya dapat dijadikan koneksi

⁵ Sidik *pengertian Hardware dan Software*. From [http:// say2revolution.wordpress.com/2008/03/19/ pengertian-hardware-dan- software/](http://say2revolution.wordpress.com/2008/03/19/pengertian-hardware-dan-software/) , di akses pada jam 14:31 15 mei 2018

dengan teman baik atau teman lama, keluarga, dan lain-lain tanpa terhalang oleh jarak tempat. Selain itu juga bisa memanfaatkan banyak fitur hiburan yang tersedia secara gratis. Diantaranya quiz, game, chat, dan masih banyak lainnya. Game yang menjadi favorit facebooker diantaranya Texas Hold'em, Poker dll.

Bukan hanya itu saja Facebook juga bisa dijadikan sebagai alat informasi dan berbisnis. Banyak sekali masyarakat (pengusaha) menggunakan Facebook untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam berbisnis, keuntungan berbisnis di dunia maya tidak kalah besarnya dengan berbisnis tidak menggunakan dunia maya. Facebook sebagai dunia maya yang saat ini sedang membumi, mempunyai dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Seorang pengguna harus mengetahui hal apa saja yang berdampak bagi jejaring sosial (Facebook) tidak mengetahui apa saja dampak dari Facebook itu sendiri.

Facebook atau disingkat FB adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School. Pada awal masa kuliahnya situs web jejaring sosial ini, keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Universitas

Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat e-mail suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs jejaring sosial ini.⁶

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat e-mail apa pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis. Hingga Juli 2007, Facebook memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya. Fitur hiburan dalam Facebook disebut

⁶ Ega Dewa Putra, *Menguk Jejaring Sosial...*, hal. 8

aplikasi. Contohnya antara lain permainan video, kuis, dan lain sebagainya.

c. Blog

Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.⁷

Blog adalah singkatan dari web log yang artinya jenis situs web yang menyerupai tulisan-tulisan pada halaman web, biasanya disusun diurutkan secara kronologis (waktu kejadian) mulai dari postingan yang terbaru berada di bagian atas halaman utama (halaman depan/homepage) diikuti postingan paling lama dibawahnya. Seringkali blog di update secara berkala

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga

⁷ Setyaji, J dan S, Sudarma, *Buku Pintar Ngeblog*, (Jakarta: Media Kita, 2012), hal. 34

weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjunnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan para pengunjunnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif.⁸

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:⁹

- a. Biotik: Makhluk (organisme) hidup.
- b. Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain, interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

⁸ Enterprise Jubille, *Blogspt Komplit Untuk Semua Kalangan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2009), hal. 54

⁹ A Soony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 47.

Hal ini kemudian membuat penyusun undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup. Kaitan inilah yang menghasilkan definisi tentang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Istilah lingkungan hidup maksudnya lingkungan tempat hidup manusia sebagai padanan istilah human environment, istilah yang dipakai oleh Konferensi Lingkungan di Stockholm, yang menghasilkan Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment (1972). Di dalam deklarasi butir 1 dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁰

¹⁰Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hal. 39

2. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

Unsur-unsur lingkungan hidup meliputi unsur hayati (biotik), unsur sosial budaya (kultur), dan unsur fisik (abiotik). Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam: letusan gunung berapi, kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat siklon (topan), musim kemarau, erosi dan abrasi.¹¹ Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia: penebangan hutan secara liar, bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, dan pembuangan sampah di sembarang tempat.

Semua manusia harus ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat dimana kita hidup. Dengan melestarikan lingkungan berarti kita telah menyelamatkan beribu bahkan berjuta-juta nyawa. Karena banyak nyawa yang melayang itu banyak disebabkan adanya kerusakan lingkungan. Upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan lingkungan yaitu dengan menyusun, menerbitkan, dan memberlakukan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan, membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, serta mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian

¹¹ Djafaruddin, *Tata Lingkungan*, (Jakarta: Mitra Bestari, 2005), hal. 146-149

lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pencemaran Udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.¹² Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh.

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hal. 39.

Belakangan ini pertumbuhan keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global, perubahan iklim dan deplesi ozon di stratosfer semakin meningkat. Pencemaran Air Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.¹³

Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Pencemaran Tanah Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena:

¹³Erni Purwati, "Lapisan Ozon" <https://ernipurwati.wordpress.com/lapisan-ozon/>, diakses 24 Mei 2018

kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepadamanusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.¹⁴

2. Medial Sosial Sebagai Promosi

Tidak sedikit data menunjukkan bahwa pengguna sosial media kian meningkat seiring dengan banyaknya para ritel hingga pelaku usaha online melirik dan menggunakan media yang satu ini. Sebut saja facebook dan twitter, dimana keduanya cukup familiar bagi pengguna internet dikarenakan fasilitas yang ditawarkan semakin mendekati kepada para calon konsumen. Di hari-hari menjelang momen liburan misalnya, maka kunjungan pun semakin meningkat dibandingkan dengan hari biasa.¹⁵

¹⁴Lilis Endang Sunarsih, *Penanggulangan Limbah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2008), hal 22

¹⁵ Brake, D. K. & Safko, *The Social Media Bible. Hoboken*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009) hal. 34

Tentu, informasi yang diberikan ini memberikan berita baik terutama bagi para pelaku usaha yang hendak memperluas ekspansi. Hanya saja, kampanye dengan menggunakan sosial media haruslah dikelola dengan benar guna mendapatkan ROI secara maksimum. Mengikuti aturan yang sebenarnya tidak baku namun memberi dampak akan pendistribusian target membuat pemasaran dengan media sosial menjadikan sebagai salah satu cara yang efektif. Nilai utamanya, justru terletak pada layanan gratis yang memiliki jangkauan sangat luas. Namun, dengan berbagai kelebihan tersebut, pengguna juga harus memahami bagaimana metode pendekatan yang tepat agar tidak terkesan “terlalu banyak promosi”. Jika tidak, para pembaca dari satu akun di jejaring sosial menjadi frustrasi yang pada akhirnya akan berhenti untuk mengikuti segala perkembangan yang disajikan.¹⁶ Sosial Media Sebagai Sarana Promosi Efektif agar hal ini tidak terjadi, ada baiknya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama masa promosi. Bagaimana tanggapan atau pun opini atas produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengamati setiap posting di berbagai akun jejaring sosial yang ada. Apakah mendapatkan respon yang cukup signifikan atau hanya sekedar informasi saja. Media sosial sebagai bagian dari internet telah membawa perubahan kepada komunitas sosial Indonesia, tidak

¹⁶*Ibid.*, hal 35

terkecuali komunitas bisnis Indonesia. Berikut adalah peranan media sosial dalam promosi online:¹⁷

1. Hal ini akan sangat berhubungan dalam perumusan metode pemasaran yang akan dilakukan. Dalam artian, seorang pelaku usaha harus memberikan solusi yang relevan dengan kepentingan konsumen. Satu hal yang sangat penting adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sehingga tanpa disadari, mereka akan digiring secara perlahan untuk lebih mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Jangan lupa, lakukan track atau penelusuran terhadap metode yang dilakukan sehingga nantinya dapat diputuskan apakah menggunakan iklan berbayar atau menggunakan jasa copywriter untuk pendekatan lebih dalam lagi. Jika pun memutuskan untuk menggunakan media berbayar, setidaknya sudah didapat gambaran akan kebutuhan dari audiens yang berhubungan dengan penawaran yang diberikan.
2. Sosial Media akan menjadi sebuah senjata utama yang mampu memberikan penawaran secara eksklusif sehingga para konsumen pun akan merasa istimewa yang ditunjukkan dengan ungkapan terima kasih lewat pembelian. Dan satu hal lagi, media sosial adalah alat untuk meningkatkan penjualan serta mengukur jangkauan dari segala promosi yang dilakukan. Hal ini bisa terwujud, sepanjang pelaku usaha menggunakan sosial media di

¹⁷Dellia Mila Vernia, Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* Volume 1, No. 2, (Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI, 2017), hal. 112

dalam aturan yang tepat agar dapat menjalankan perannya sebagai alat promosi yang efektif.

C. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁸ Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. Sumber hukum dilihat dari isi materi sebagai berikut:¹⁹

1. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang undangan dan sebagainya. Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

¹⁹ *Ibid.*, hal. 57

dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]). Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (regeling) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya. Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian. Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini

harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁰

- a. Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
- b. Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
- c. Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.
- d. Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
- e. Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohanyah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.

²⁰ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Bandung: Bina Aksara, 2007), hal. 18

2. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.²¹ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno, kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 108

patut dilaksanakan, bahwa itulah adat. Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut.²²

a. Hukum adat asal usulnya bersifat sakral.

Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.²³

b. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 98

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), hal. 150.

3. Traktat

Traktat Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:²⁴

- a. Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- b. Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- c. Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya. Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:²⁵
 - 1) Penetapan
 - 2) Persetujuan DPR
 - 3) Ratifikasi kepala negara

Pengumuman Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang

²⁴Wira Saputra, Bentuk dan Jenis Perjanjian Internasional, dalam <https://wirasaputra.wordpress.com/2012/02/19/bentuk-dan-jenis-perjanjian-internasional/>, diakses, 24 Mei 2018

²⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.....hal. 171

jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.²⁶

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata ”yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama

²⁶ B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), hal. 101

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:²⁷

a. Pertimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

b. Pertimbangan praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

5. Pendapat yang sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:²⁸

a. Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.

²⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.....hal. 159-160

- b. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.

D. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata. Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁹ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperengakta peraturan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁰

²⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

³⁰ Kutbuddin Aibak, "Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khalit M. Abou El Fadl)", *Disertasi*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014), hal 94 dan Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 November 2017, hal 322.

Sumber Hukum Islam Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari'at) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian:³¹

1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun pengertian al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.
2. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumbuh ulama sebagai sumber syariat yaitu ijma' dan qiyas. Pengertian Ijma' menurut Abdul Wahab Kallaf, ijma' menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.³²

³¹ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal 235

³² Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal. 603

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly). Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama bahkan oleh mayoritasnya yaitu.³³

1. Urf (tradisi). Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah 'urf berarti: Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
2. Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau). Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada

³³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 68

masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.

3. Maslaha Mursalah, menurut bahasa maslaha mursalah mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fihi adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan memberikan hukum syara' kepada kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.³⁴ Tolak ukur peradaban suatu masyarakat tercermin dari penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek hidupnya.³⁵
4. Syar'u Man Qablana (syari'at sebelum kita), dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia.³⁶ Al-Maududi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Beni. syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hal. 187-190.

³⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 7

³⁶ Rahmat Syafe" i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 69.

muamalah. Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Dengan demikian, *Syar`u Man Qablana* adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.³⁷

5. Madzhab Sahabat. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dengan demikian, madzhab sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat.

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 162